



PUTUSAN

Nomor 265/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. MANUNGAL SENTRAL BAJA, berkedudukan di Jalan Sikatan No. 25-27 Surabaya, berdasarkan Akte Pendirian No. 96 tanggal 26 Juli 2012 dibuat dihadapan Rusdi Mulyono, S.H. Notaris di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh H. MOCHAMAD SUNDORO SASONGKO, warga negara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur, bertempat tinggal di Jalan Sikatan No. 25-27 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

LAWAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10002, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si, jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. -----
2. Syamsul Hadi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian

Hlm.1 dari 8 hlm. Put. No. 265/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan -----

3. Polaris Siregar, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan
Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan; -----
4. Mulyanto, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; -----
5. Muhammad Ravii, S.H., M.M., Staf pada Bagian
Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; -----
6. Dyah Kisworini, S.H., Staf pada Bagian Bantuan
Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat
Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; -----
7. Rina Wirachmawati, S.H., Staf pada Bagian
Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; -----
8. Dimpos Batubara, S.E., Staf pada Bagian Bantuan
Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat
Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; -----
9. Suprpti, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum,
Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal

Hlm.2 dari 8 hlm. Put. No. 265/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

10. Didit Junaedi, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0326/MPK.A/KH/2014 tanggal 28 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 265/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Oktober 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT tanggal 10 Juli 2014; -----
3. Berkas perkara Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya

Hlm.3 dari 8 hlm. Put. No. 265/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa; -----

DALAM EKSEPSI -----

Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 12.603.400,- (dua belas juta enam ratus tiga ribu empat ratus rupiah) -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 18 Juli 2014; -----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing

Hlm.4 dari 8 hlm. Put. No. 265/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 15 Agustus 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 10 Juli 2014 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 Juli 2014, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT tanggal 10 Juli 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menerima eksepsi Tergugat / Terbanding tentang

Hlm.5 dari 8 hlm. Put. No. 265/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan dan menyatakan gugatan Penggugat /
Pembanding tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap termuat kembali dalam pemeriksaan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT tanggal 10 Juli 2014 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT tanggal 10 Juli 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan sengketa ini; -----

Hlm.6 dari 8 hlm. Put. No. 265/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT tanggal 10 Juli 2014 yang dimohon banding ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 oleh kami : H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh DASA`AT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DASA`AT, S.H.

Hlm.7 dari 8 hlm. Put. No. 265/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000.-
2. Materai : Rp 6.000.-
3. Leges : Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan : Rp 17.500.-
5. Biaya proses banding : Rp 216.500,-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.8 dari 8 hlm. Put. No. 265/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)